



**P U T U S A N**

**Nomor 1604 K/Pid/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

N a m a : H. UDIN ZAENUDIN bin H. AHMAD.  
Tempat lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Februari 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Kp. Hunyur Rt.01 Rw.02, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang ;  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2002 sampai dengan tanggal 28 Januari 2002 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2002 sampai dengan tanggal 9 Maret 2002 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 10 Maret 2002 sampai dengan tanggal 8 April 2002 ;
4. Atas Perintah Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2002 sampai dengan tanggal 25 April 2002 ;
5. Atas perintah Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2002 s/d 29 Mei 2002 (penahanan Terdakwa-Terdakwa ditangguhkan dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 208/Pid.B/2002/PN.SRG., tanggal 29 Mei 2002) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II :

N a m a : DASIMAN bin H. MAD SALIM  
Tempat lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 3 Februari 1942  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Pasar Rt.03 Rw.04, Desa Kadubeureum,  
Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim masing-masing dalam kedudukannya sebagai Bendahara dan Sekretaris Koperasi " BINA SEJAHTERA" Padarincang, berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Nomor : 35/BH/DKD-10.1/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 bersama-sama H. Mukri (almarhum) sebagai Ketua Koperasi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di kantor Koperasi Bina Sejahtera Padarincang Ds. Kadubeureum, Kec. Padarincang Kab. Serang atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad, Terdakwa II. Dasiman bin H. Mad Salim dan H. Mukri (alm) masing-masing selaku pengurus koperasi Bina Sejahtera Padarincang dalam kedudukan sebagai Bendahara dan Sekretaris pada kurun waktu antara bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam 1999 kepada Bank BUKOPIN Cabang Cilegon. Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja petani yang disalurkan, digunakan dan dikembalikan dengan baik sehingga dapat berjalan berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang KUT No.31/164/Kep/Dir tanggal 8 Desember 1998 dan Petunjuk Bersama Direktur Jendral Bina Koperasi Dep. KPKM dan Sekretaris Pengawas Bimas Dept Pertanian Nomor :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/SKB/BK/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998.

103/SKB/SEK/SPB/XII/1998

Berdasarkan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Serang masing-masing kelompok tani untuk komoditi padi MT. 1999, adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Tani MUGI MUKTI (Sdr. SIDIK)	Rp.87.559.289,00
2. Kelompok Tani BUNGA MEKAR (Sdr. ZUBER)	Rp.92.876.355,00
3. Kelompok Tani BAKTI TANI (Sdr. ARMAN)	Rp.73.878.918,75
4. Kelompok Tani HARAPAN MULYA (Sdr. RATIM)	Rp.71.768.092,50
5. Kelompok Tani SINAR DANAU (Sdr. SANWANA)	Rp.63.324.787,50
6. Kelompok Tani MUGI BERKAH (Sdr. JOHADI)	Rp.63.324.787,75
7. Kelompok Tani SINAR MULYA (Sdr. HENDRA)	Rp.73.878.918,75
8. Kelompok Tani MUGI SADAR (sdr. MAMAT)	Rp.46.438.177,50
9. Kelompok Tani MEKAR TANI (Sdr. HASAN)	Rp.63.004.787,50
10. Kelompok Tani AL. MANSYUR (Sdr. MAMAN)	<u>Rp.32.717.806,75</u>
J u m l a h.	Rp.605.549.250,00

Dana KUT tersebut untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani yang seluruhnya berjumlah 286 orang dengan luas tanah 317 Ha. Para Terdakwa selaku pengurus koperasi Bina Sejahtera masing-masing bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : 10/KOPTAN/BS/II/1999 tanggal 14 Mei 1999 menyatakan mengaku dan menerima kredit tersebut yang akan disalurkan kepada petani anggotanya untuk keperluan modal kerja usaha tani yang akan digunakan untuk komoditas padi MT. 1999.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad bersama H. Mukri (alm) telah menanda tangani kwitansi pencairan dana KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon sebesar Rp.637.340.586,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian :

Pokok	Rp.605.549.250,00
Bunga 5,25%	<u>Rp. 31.791.336,00</u>
Jumlah	Rp.637.340.586,00

Dana KUT sejumlah tersebut oleh Bank Bukopin dimasukkan ke rekening pasif Koperasi Bina Sejahtera yang penyalurannya berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Serang, adalah sebagai berikut :

- Dana untuk pembelian pupuk ditransfer ke rekening nomor : 250-1002-189 an. KUD "SEJAHTERA" (Muhaemin) senilai Rp.190.596.250,00 ;
- Dana untuk pembelian obat ditransfer ke rekening Nomor : 100-0187-255 atas nama KOPTAN "BINA TANI" Kec. Baros senilai Rp.121.728.000,00 ;
- Dana untuk pembelian benih Rp.23.775.000,00 dan biaya garap pemeliharaan dan pengolahan hasil (BGPPH) sebesar Rp.269.450.000,00 ditransfer ke rekening Nomor : 250-100-2194 atas nama ABI PRIAMBODO (PT. Sang Hyang Sri) ;
- Bahwa mula-mula para Terdakwa selaku pengurus koperasi mengadakan rapat/musyawarah dengan ketua kelompok tani penerima KUT dan disepakati, dana KUT akan disalurkan kepada petani sebesar 50% dari nilai kredit yang tercantum dalam RDKK dan 50% dana KUT akan disimpan oleh pengurus dengan maksud sebagai cadangan apabila petani mengalami gagal panen. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1999 pengurus koperasi yaitu Terdakwa I dan dan H. Mukri selaku Ketua dan Bendahara Koperasi mencairkan dana BGPPH sebesar Rp.269.450.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada masing-masing kelompok tani dengan perincian penerimaan, yaitu :

1. Kelompok Tani MUGI MUKTI (Sdr. SIDIK)	Rp.30.000.000,00
2. Kelompok Tani BUNGA MEKAR (Sdr. ZUBER RAIS)	Rp.33.750.000,00
3. Kelompok Tani BAKTI TANI (Sdr. ARMAN)	Rp.24.000.000,00
4. Kelompok Tani HARAPAN MULYA (Sdr. RATIM)	Rp.23.250.000,00
5. Kelompok Tani SINAR DANAU (Sdr. SANWANA)	Rp.23.250.000,00
6. Kelompok Tani MUGI BERKAH (Sdr. JOHADI)	Rp.22.500.000,00
7. Kelompok Tani SINAR MULYA (Sdr. HENDRA)	Rp.24.750.000,00
8. Kelompok Tani MUGI SADAR (sdr. MAMAT)	Rp.30.915.500,00
9. Kelompok Tani MEKAR TANI (Sdr. HASAN)	Rp.23.250.000,00
10. Kelompok Tani AL. MANSYUR (Sdr. MAMAN)	<u>Rp.19.300.000,00</u>

Jumlah seluruh yang disalurkan kepada petani sebesar Rp.254.965.000,00 Sisanya sejumlah Rp.14.485.000,00 disimpan oleh pengurus koperasi.
- Bahwa dana KUT yang tidak disalurkan kepada petani dan disimpan oleh para Terdakwa selaku pengurus koperasi adalah meliputi :
  - Dana untuk pembelian pupuk senilai Rp.190.596.250,00

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana untuk pembelian obat senilai	Rp.121.728.000,00
- Dana untuk pembelian benih senilai	Rp. 23.775.000,00
- Sisa dana BGPPH sebesar	<u>Rp. 14.485.000,00</u>
Jumlah dana KUT yang tidak disalurkan	Rp.350.584.250,00

- Bahwa setelah para petani anggota kelompok tani mengalami gagal panen dalam usaha taninya, sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pengurus dengan ketua kelompok tani, maka para petani/kelompok tani mengajukan permintaan atas dana yang disimpan oleh pengurus//para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tidak dapat memenuhinya dan dana tersebut telah habis dipergunakan oleh pengurus (para Terdakwa) tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana KUT tersebut antara lain :

- Terdakwa I H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad menggunakan dana KUT untuk membeli kendaraan/mobil Suzuki Carry No.Pol B-1169-A tahun 1997 seharga Rp.34.000.000,- namun kendaraan tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp.32.000.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk membiayai pemborongan bangunan SD Barengkok I dan Gedung BPP Cinangka bersama saksi Syam'un Bahari al. Jamaan (Kades Bugel Kec. Padarincang), sehingga Terdakwa I telah menggunakan dana KUT tersebut seluruhnya berjumlah Rp.108.208.000,00 (seratus delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

- Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim menggunakan dana KUT tersebut untuk biaya perusahaan perkebunan (pohon Nilem) milik pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.31.700.000,00 ;

- H.Mukri (alm) menggunakan dana KUT tersebut untuk usaha penyaluran tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seluruhnya berjumlah Rp.70.000.000,00 ;

- Di samping penggunaan dana KUT oleh para Terdakwa seperti tersebut di atas, pengurus juga bertanggung jawab secara bersama-sama telah meminjamkan dana KUT yang diberikan kepada pihak ketiga, antara lain :

- Sdr. Sapuri meminjam sebesar	Rp. 6.000.000,00
- Ny. Eneng meminjam sebesar	Rp. 1.000.000,00
- Sdr. Karsoli meminjam sebesar	Rp. 1.500.000,00
- Sdr. Aep Saefudin meminjam sebesar	Rp. 4.500.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Rokad meminjam sebesar	Rp. 750.000,00
- Sdr. Sidik meminjam sebesar	Rp. 6.000.000,00
- Sdr. Mamad meminjam sebesar	Rp. 7.500.000,00
- Sdr. Entus Baron meminjam sebesar	Rp. 750.000,00
- Sdr. Suhebi meminjam sebesar	Rp. 5.000.000,00
- Sdr. Uun meminjam sebesar	Rp. 750.000,00
- Sdr. Maseuri meminjam sebesar	<u>Rp. 1.500.000,00</u>
Jumlah dana yang dipinjamkan sebesar	Rp.35.250.000,00

- Bahwa setelah sampai batas tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian KUT yaitu tanggal 13 Januari 2000, para petani anggota kelompok telah menyetor dana pengembalian KUT tersebut kepada pihak Bank BUKOPIN Cabang Cilegon sebesar Rp.17.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan KUT MT 1999 sebesar Rp.620.340.586,00 ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa dan H. Mukri selaku pengurus koperasi tersebut Negara cq. Pemerintah cq. Bank Indonesia cq. Bank Bukopin mengalami kerugian sebesar Rp.350.584.250,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya Rp.245.158.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 (1) sub b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim masing-masing dalam kedudukannya sebagai Bendahara dan Sekretaris Koperasi " BINA SEJAHTERA" Padarincang, berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Nomor : 35/BH/DKD-10.1/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 bersama-sama H. Mukri (almarhum) sebagai Ketua Koperasi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad, Terdakwa II. Dasiman bin H. Mad Salim dan H. Mukri (alm) masing-masing selaku pengurus koperasi Bina Sejahtera Padarincang, pada kurun waktu antara bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Desember 1999 telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam 1999 kepada Bank BUKOPIN Cabang Cilegon. Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja petani yang disalurkan, digunakan dan dikembalikan dengan baik sehingga dapat berjalan berkelanjutan. (vide Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor : 06/SKB/BK/X/1999 59/KPTS/SEK/SPB/X/1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kredit usaha tani). Berdasarkan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Serang masing-masing kelompok tani untuk komoditi padi MT. 1999, adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Tani MUGI MUKTI (Sdr. SIDIK)	Rp.87.559.289,00
2. Kelompok Tani BUNGA MEKAR (Sdr. ZUBER)	Rp.92.876.355,00
3. Kelompok Tani BAKTI TANI (Sdr. ARMAN)	Rp.73.878.918,75
4. Kelompok Tani HARAPAN MULYA (Sdr. RATIM)	Rp.71.768.092,50
5. Kelompok Tani SINAR DANAU (Sdr. SANWANA)	Rp.63.324.787,50
6. Kelompok Tani MUGI BERKAH (Sdr. JOHADI)	Rp.63.324.787,75
7. Kelompok Tani SINAR MULYA (Sdr. HENDRA)	Rp.73.878.918,75
8. Kelompok Tani MUGI SADAR (sdr. MAMAT)	Rp.46.438.177,50
9. Kelompok Tani MEKAR TANI (Sdr. HASAN)	Rp.63.004.787,50
10. Kelompok Tani AL. MANSYUR (Sdr. MAMAN)	<u>Rp.32.717.806,75</u>
J u m l a h.	Rp.605.549.250,00

Dana KUT tersebut untuk disalurkan kepada anggota kelompok tani yang seluruhnya berjumlah 286 orang dengan luas tanah 317 Ha. Para Terdakwa selaku pengurus koperasi Bina Sejahtera Padarincang i.c. Terdakwa I sebagai Bendahara dan Terdakwa II sebagai Sekretaris masing-masing bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : 10/KOPTAN/BS/II/1999 tanggal 14 Mei 1999 menyatakan mengaku dan menerima kredit tersebut yang akan disalurkan kepada petani anggotanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan modal kerja usaha tani yang akan digunakan untuk komoditas padi MT. 1999.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad bersama H. Mukri (alm) telah menanda tangani kwitansi pencairan dana KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon sebesar Rp.637.340.586,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian :

Pokok	Rp.605.549.250,00
Bunga 5,25%	<u>Rp. 31.791.336,00</u>
Jumlah	Rp.637.340.586,00

Dana KUT sejumlah tersebut oleh Bank Bukopin dimasukkan ke rekening pasif Koperasi Bina Sejahtera yang penyalurannya berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kab. Serang, adalah sebagai berikut :

- Dana untuk pembelian pupuk ditransfer ke rekening nomor : 250-1002-189 an. KUD "SEJAHTERA" (Muhaemin) senilai Rp.190.596.250,00 ;
  - Dana untuk pembelian obat ditransfer ke rekening Nomor : 100-0187-255 atas nama KOPTAN "BINA TANI" Kec. Baros senilai Rp.121.728.000,00 ;
  - Dana untuk pembelian benih Rp.23.775.000,00 dan biaya garap pemeliharaan dan pengolahan hasil (BGPPH) sebesar Rp.269.450.000,00 ditransfer ke rekening Nomor : 250-100-2194 atas nama ABI PRIAMBODO (PT. Sang Hyang Sri) ;
  - Bahwa mula-mula para Terdakwa selaku pengurus koperasi mengadakan rapat/musyawarah dengan ketua kelompok tani penerima KUT dan disepakati, dana KUT akan disalurkan kepada petani sebesar 50% dari nilai kredit yang tercantum dalam RDKK dan 50% dana KUT akan disimpan oleh pengurus dengan maksud sebagai cadangan apabila petani mengalami gagal panen. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1999 pengurus koperasi yaitu Terdakwa I dan dan H. Mukri selaku Ketua dan Bendahara Koperasi mencairkan dana BGPPH sebesar Rp.269.450.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada masing-masing kelompok tani dengan perincian penerimaan, yaitu :
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Kelompok Tani MUGI MUKTI (Sdr. SIDIK) | Rp.30.000.000,00 |
|--|------------------|

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



2. Kelompok Tani BUNGA MEKAR (Sdr. ZUBER RAIS)	Rp.33.750.000,00
3. Kelompok Tani BAKTI TANI (Sdr. ARMAN)	Rp.24.000.000,00
4. Kelompok Tani HARAPAN MULYA (Sdr. RATIM)	Rp.23.250.000,00
5. Kelompok Tani SINAR DANAU (Sdr. SANWANA)	Rp.23.250.000,00
6. Kelompok Tani MUGI BERKAH (Sdr. JOHADI)	Rp.22.500.000,00
7. Kelompok Tani SINAR MULYA (Sdr. HENDRA)	Rp.24.750.000,00
8. Kelompok Tani MUGI SADAR (sdr. MAMAT)	Rp.30.915.500,00
9. Kelompok Tani MEKAR TANI (Sdr. HASAN)	Rp.23.250.000,00
10. Kelompok Tani AL. MANSYUR (Sdr. MAMAN)	<u>Rp.19.300.000,00</u>

Jumlah seluruh yang disalurkan kepada petani sebesar Rp.254.965.000,00 sisanya sejumlah Rp.14.485.000,00 disimpan oleh pengurus koperasi.

- Bahwa para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam KUT, seperti dana KUT tidak disalurkan secara utuh kepada petani dan disimpan oleh para Terdakwa selaku pengurus koperasi. Dana KUT yang tidak disalurkan adalah meliputi :

- Dana untuk pembelian pupuk senilai	Rp.190.596.250,00
- Dana untuk pembelian obat senilai	Rp.121.728.000,00
- Dana untuk pembelian benih senilai	Rp. 23.775.000,00
- Sisa dana BGPPH sebesar	<u>Rp. 14.485.000,00</u>

Jumlah dana KUT yang tidak disalurkan Rp.350.584.250,00

- Bahwa setelah para petani anggota kelompok tani mengalami gagal panen dalam usaha taninya, sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pengurus dengan ketua kelompok tani, maka para petani/kelompok tani mengajukan permintaan atas dana yang disimpan oleh pengurus//para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tidak dapat memenuhinya dan dana tersebut telah habis dipergunakan oleh pengurus (para Terdakwa) tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana KUT tersebut antara lain :

- Terdakwa I H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad menggunakan dana KUT untuk membeli kendaraan/mobil Suzuki Carry No.Pol B-1169-A tahun 1997 seharga Rp.34.000.000,- namun kendaraan tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp.32.000.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk membiayai pemborongan bangunan SD Barengkok I dan Gedung BPP Cinangka bersama saksi Syam'un Bahari al. Jamaan (Kades Bugel Kec. Padarincang), sehingga Terdakwa I telah menggunakan dana KUT tersebut seluruhnya berjumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.108.208.000,00 (seratus delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

- Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim menggunakan dana KUT tersebut untuk biaya perusahaan perkebunan (pohon Nilem) milik pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.31.700.000,00 ;
- H.Mukri (alm) menggunakan dana KUT tersebut untuk usaha penyaluran tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seluruhnya berjumlah Rp.70.000.000,00 ;
- Di samping penggunaan dana KUT oleh para Terdakwa seperti tersebut di atas, pengurus juga bertanggung jawab secara bersama-sama telah meminjamkan dana KUT yang diberikan kepada pihak ketiga, antara lain :
  - Sdr. Sapuri meminjam sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Ny. Eneng meminjam sebesar Rp. 1.000.000,00
  - Sdr. Karsoli meminjam sebesar Rp. 1.500.000,00
  - Sdr. Aep Saefudin meminjam sebesar Rp. 4.500.000,00
  - Sdr. Rokad meminjam sebesar Rp. 750.000,00
  - Sdr. Sidik meminjam sebesar Rp. 6.000.000,00
  - Sdr. Mamad meminjam sebesar Rp. 7.500.000,00
  - Sdr. Entus Baron meminjam sebesar Rp. 750.000,00
  - Sdr. Suhebi meminjam sebesar Rp. 5.000.000,00
  - Sdr. Uun meminjam sebesar Rp. 750.000,00
  - Sdr. Maseuri meminjam sebesar Rp. 1.500.000,00
- Jumlah dana yang dipinjamkan sebesar Rp.35.250.000,00

- Bahwa setelah sampai batas tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian KUT yaitu tanggal 13 Januari 2000, para petani anggota kelompok telah menyetor dana pengembalian KUT tersebut kepada pihak Bank BUKOPIN Cabang Cilegon sebesar Rp.17.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan KUT MT 1999 sebesar Rp.620.340.586,00 ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa dan H. Mukri selaku pengurus koperasi tersebut Negara cq. Pemerintah cq. Bank Indonesia cq. Bank Bukopin mengalami kerugian sebesar Rp.350.584.250,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya Rp.245.158.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) sub b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim masing-masing dalam kedudukannya sebagai Bendahara dan Sekretaris Koperasi " BINA SEJAHTERA" Padarincang, berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Nomor : 35/BH/DKD-10.1/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 bersama-sama H. Mukri (almarhum) sebagai Ketua Koperasi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, para Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku pengurus koperasi Bina Sejahtera Padarincang, para Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kredit Usaha Tani Nomor : xxx/073/SPK-REG/BUKI/VII/99 tanggal 13 Juli 1999 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengurus Nomor : 10/KOPTAN/BS/V/1999 tanggal 14 Mei 1999 mengaku dan menerima kredit usaha tani (KUT) yang akan disalurkan kepada petani anggotanya untuk keperluan modal kerja usaha yang digunakan untuk komoditas padi MT 1999 , para Terdakwa selaku pengurus koperasi tersebut telah dengan sengaja menggelapkan uang KUT yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut digelapkan oleh orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad, Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim dan bersama H. Mukri (alm) pada tanggal 13 Juli 1999 telah menanda tangani kwitansi pencairan dana KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon sebesar Rp.637.340.586,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian :

Pokok	Rp.605.549.250,00
Bunga 5,25%	<u>Rp. 31.791.336,00</u>
Jumlah	Rp.637.340.586,00
- Mula-mula Terdakwa I dan H. Mukri sesuai kewenangannya sebagai pengurus koperasi telah mencairkan dana Biaya Garap Pemeliharaan dan Pengolahan Hasil (BGPPH) sebesar Rp.269.450.000,00 (dua

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank Bukopin Cilegon, dana sejumlah tersebut untuk disalurkan kepada petani melalui Ketua kelompok tani masing-masing yaitu :

1. Kelompok Tani MUGI MUKTI (Sdr. SIDIK)	Rp.30.000.000,00
2. Kelompok Tani BUNGA MEKAR (Sdr. ZUBER RAIS)	Rp.33.750.000,00
3. Kelompok Tani BAKTI TANI (Sdr. ARMAN)	Rp.24.000.000,00
4. Kelompok Tani HARAPAN MULYA (Sdr. RATIM)	Rp.23.250.000,00
5. Kelompok Tani SINAR DANAU (Sdr. SANWANA)	Rp.23.250.000,00
6. Kelompok Tani MUGI BERKAH (Sdr. JOHADI)	Rp.22.500.000,00
7. Kelompok Tani SINAR MULYA (Sdr. HENDRA)	Rp.24.750.000,00
8. Kelompok Tani MUGI SADAR (sdr. MAMAT)	Rp.30.915.500,00
9. Kelompok Tani MEKAR TANI (Sdr. HASAN)	Rp.23.250.000,00
10. Kelompok Tani AL. MANSYUR (Sdr. MAMAN)	<u>Rp.19.300.000,00</u>

Jumlah seluruh yang disalurkan kepada petani sebesar Rp.254.965.000,00 Dan sisanya sejumlah Rp.14.485.000,00 disimpan oleh pengurus koperasi.

- Bahwa dana KUT yang tidak disalurkan kepada petani dan disimpan oleh para Terdakwa selaku pengurus koperasi adalah meliputi :

- Dana untuk pembelian pupuk senilai	Rp.190.596.250,00
- Dana untuk pembelian obat senilai	Rp.121.728.000,00
- Dana untuk pembelian benih senilai	Rp. 23.775.000,00
- Sisa dana BGPPH sebesar	<u>Rp. 14.485.000,00</u>

Jumlah dana KUT yang tidak disalurkan Rp.350.584.250,00

- Bahwa setelah para petani anggota kelompok tani mengalami gagal panen dalam usaha taninya, sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pengurus dengan ketua kelompok tani, maka para petani/kelompok tani mengajukan permintaan atas dana KUT yang disimpan oleh pengurus//para Terdakwa tersebut, namun para Terdakwa tidak dapat memenuhinya dan dana tersebut telah habis dipergunakan oleh pengurus (para Terdakwa) tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana KUT tersebut antara lain :

- Terdakwa I H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad menggunakan dana KUT untuk membeli kendaraan/mobil Suzuki Carry No.Pol B-1169-A tahun 1997 seharga Rp.34.000.000,- namun kendaraan tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa I seharga Rp.32.000.000,- dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk membiayai pemborongan bangunan SD Barengkok I dan Gedung BPP Cinangka bersama saksi Syam'un Bahari al. Jamaan (Kades Bugel Kec. Padarincang), sehingga Terdakwa I telah



menggunakan dana KUT tersebut seluruhnya berjumlah Rp.108.208.000,00 (seratus delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

- Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim menggunakan dana KUT tersebut untuk biaya perusahaan perkebunan (pohon Nilem) milik pribadinya seluruhnya berjumlah Rp.31.700.000,00 ;
  - H.Mukri (alm) menggunakan dana KUT tersebut untuk usaha penyaluran tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seluruhnya berjumlah Rp.70.000.000,00 ;
  - Di samping penggunaan dana KUT oleh para Terdakwa seperti tersebut di atas, pengurus juga bertanggung jawab secara bersama-sama telah meminjamkan dana KUT yang diberikan kepada pihak ketiga, antara lain :
    - Sdr. Sapuri meminjam sebesar Rp. 6.000.000,00
    - Ny. Eneng meminjam sebesar Rp. 1.000.000,00
    - Sdr. Karsoli meminjam sebesar Rp. 1.500.000,00
    - Sdr. Aep Saefudin meminjam sebesar Rp. 4.500.000,00
    - Sdr. Rokad meminjam sebesar Rp. 750.000,00
    - Sdr. Sidik meminjam sebesar Rp. 6.000.000,00
    - Sdr. Mamad meminjam sebesar Rp. 7.500.000,00
    - Sdr. Entus Baron meminjam sebesar Rp. 750.000,00
    - Sdr. Suhebi meminjam sebesar Rp. 5.000.000,00
    - Sdr. Uun meminjam sebesar Rp. 750.000,00
    - Sdr. Maseuri meminjam sebesar Rp. 1.500.000,00
- Jumlah dana yang dipinjamkan sebesar Rp.35.250.000,00

- Bahwa setelah sampai batas tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian KUT yaitu tanggal 13 Januari 2000, para petani anggota kelompok telah menyetor dana pengembalian KUT tersebut kepada pihak Bank BUKOPIN Cabang Cilegon sebesar Rp.17.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan KUT MT 1999 sebesar Rp.620.340.586,00 ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa dan H. Mukri selaku pengurus koperasi tersebut Negara cq. Pemerintah cq. Bank Indonesia cq. Bank Bukopin mengalami kerugian sebesar Rp.350.584.250,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya Rp.245.158.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 (1) sub b UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II. Dasiman bin H. Mad Salim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan oleh karenanya kepada para Terdakwa tersebut agar dibebaskan dari dakwaan primair di atas ;
2. Menyatakan Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tersebut ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Akta pendirian koperasi Bina Sejahtera No. 35/BH/KDH-10.1/11/1999 tgl. 19 Februari 1999 ;
  2. Pencairan dana kebutuhan KUT MT. 1999 tahap I ;
  3. Rekomendasi No. 215/1999 ;
  4. Pencairan dana kebutuhan KUT mt 1999 No. 494/1999 ;
  5. 18 (delapan belas) lembar bukti penjualan ;
  6. Permohonan H. Mukri tanggal 28 Juni 1999 ;
  7. Permohonan Kredit Usaha Tani H. Mukri No. 35/1999 ;
  8. 4 (empat) lembar foto copy KTP an. Dasiman H. Udin dan H. Mukri ;
  9. Kartu NPWP No. 022146-40/9/Bina Sejahtera ;
  10. Surat Pendaftaran perusahaan an. H. Mukri tanggal 5 Maret 1999 ;
  11. TDUP No. 0104/10-01-TDUP/B/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 an. H. Mukri (Bina Sejahtera) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Bina Sejahtera tanggal 19 Februari 1999 ;
13. Susunan pengurus Koperasi Pertanian Bina Sejahtera ;
- 14.2 (dua) lembar Berita Acara Pengajuan RDKK tanggal 5 Mei 1999;
15. Surat Keterangan an. M. Oli Karsoli April 1999 ;
16. Surat Kuasa an. H. Mukri tanggal 5 April 1999 ;
17. Memorandum Bank Bukopin ;
18. Memo analisa Yuridis No.115/Y-KOP/BLCI/VII/1999 ;
19. Memorandum Credit Comite Bank Bukopin ;
20. Persetujuan Pemberian Kredit No.664/Clg/VII/1999 tgl. 9 Juli 1999;
21. Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 1999 dan 39 lb. foto copy KTP nya, foto copy RDKK Mugi Mukti, Bunga mekar, Bakti Tani, harapan Mulya, sinar Danau, Mugi Berkah, Sinar Mulya, Mugi Sadar, Mekar Tani, Almansyur ;
- 22.8 (delapan) lembar foto ;  
dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Cilegon ;
23. Temuan Pemeriksaan Koperasi jasa Konsultan Indonesia No. 002/ML/KJKI/I/2000, tanggal 20 Januari 2000 ;
- 24.1 (satu) map berkas pencairan KUT MT 1999 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon ;
- 25.83 (delapan puluh tiga) lembar kwitansi pembayaran kepada kelompok tani dari Dasiman ;
- 26.10 (sepuluh) buku tanda penerimaan barang (saprodi) keperluan KUT ;
- 27.1 (satu) laporan kompilasi per 30 November 1999 Koptan Bina Sejahtera ;
- 28.1 (satu) buku foto copy surat pernyataan hutang dan kesanggupan pembayaran KUT MT. 1999 ;
- 29.1 (satu) lembar asli surat pendaftaran perusahaan Kop. Bina Sejahtera ;
- 30.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) No. 0104/10-01/TDUP/B/III/1999 ;  
dikembalikan kepada Koperasi Bina Sejahtera Padarancang ;
- 31.1 (satu) buku sertifikat atas tanah hak milik No. 38 seluas 1460 M<sup>2</sup> an. Basri bin H. Yasin berikut tanahnya ;
- 32.1 (satu) buku sertifikat atas tanah hak milik No. 171 seluas 8.395 M<sup>2</sup> an. Hodri bin Dasiman berikut tanahnya ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Uang tunai sejumlah Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Seerang No. 208/Pid.B/2002/PN.Srg. tanggal 04 November 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad dan Terdakwa II Dasiman bin H. Mad Salim tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, secara berlanjut ;
- Menjatuhkan Terdakwa-Terdakwa dengan pidana berupa :
  - a. Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  - b. Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kalau tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara akan diperkurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut ;
- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
  1. Akta Pendirian Koperasi Bina Sejahtera No. 35/BH/KDH-10.1/11/1999 tgl. 19 Februari 1999 ;
  2. Pencairan dana kebutuhan KUT MT. 1999 tahap I ;
  3. Rekomendasi No. 215/1999 ;
  4. Pencairan dana kebutuhan KUT MT 1999 No. 494/1999 ;
  5. 18 (delapan belas) lembar bukti penjualan ;
  6. Permohonan H. Mukri tanggal 28 Juni 1999 ;
  7. Permohonan Kredit Usaha Tani H. Mukri No. 35/1999 ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar foto copy KTP an. Dasiman H. Udin dan H. Mukri ;
9. Kartu NPWP No. 022146-40/9/Bina Sejahtera ;
10. Surat Pendaftaran Perusahaan an. H. Mukri tanggal 5 Maret 1999;
11. TDUP No. 0104/10-01-TDUP/B/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 an. H. Mukri (Bina Sejahtera) ;
12. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Bina Sejahtera tanggal 19 Februari 1999 ;
13. Susunan pengurus Koprasi Pertanian Bina Sejahtera ;
14. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengajuan RDKK tanggal 5 Mei 1999;
15. Surat Keterangan an. M. Oli Karsoli April 1999 ;
16. Surat Kuasa an. H. Mukri tanggal 5 April 1999 ;
17. Memorandum Bank Bukopin ;
18. Memo analisa Yuridis No.115/Y-KOP/BLCI/CII/1999 ;
19. Memorandum Credit Comite Bank Bukopin ;
20. Persetujuan Pemberian Kredit No.664/CIG/VII/1999 tgl. 9 Juli 1999;
21. Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 1999 dan 39 lb. foto copy KTP nya, foto copy RDKK Mugi Mukti, Bunga Mekar, Bakti Tani, Harapan Mulya, Sinar Danau, Mugi Berkah, Sinar Mulya, Mugi Sadar, Mekar Tani, Almansyur ;
22. 8 (delapan) lembar foto ;  
dikembalikan kepada Bank Bukopin Cabang Cilegon ;
23. Temuan Pemeriksaan Koperasi Jasa Konsultan Indonesia No. 002/ML/KJKI/I/2000, tanggal 20 Januari 2000 ;
24. 1 (satu) map berkas pencairan KUT MT 1999 dari Bank Bukopin Cabang Cilegon ;
25. 83 (delapan puluh tiga) lembar kwitansi pembayaran kepada kelompok tani dari Dasiman ;
26. 10 (sepuluh) buku tanda penerimaan barang (saprodi) keperluan KUT ;
27. 1 (satu) laporan kompilasi per 30 November 1999 Koptan Bina Sejahtera ;
28. 1 (satu) buku foto copy surat pernyataan hutang dan kesanggupan pembayaran KUT MT. 1999 ;
29. 1 (satu) lembar asli surat pendaftaran perusahaan Kop. Bina Sejahtera ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDUP) No. 0104/10-01/TDUP/B/III/1999 ;

dikembalikan kepada Koperasi Bina Sejahtera ;

31.1 (satu) buku sertifikat atas tanah Hak Milik No. 38 seluas 1460 M<sup>2</sup> Desa Cibojong an. Basri bin H. Yasin, dikembalikan kepada pemiliknya Basi bin H. Yasin melalui Terdakwa I ;

32.1 (satu) buku sertifikat Hak Milik No. 171 seluas 8.395 M<sup>2</sup>, Desa Cibojong an. Hodri bin Dasiman, dikembalikan kepada pemiliknya Hodri bin Dasiman melalui Terdakwa II ;

34. Uang tunai sejumlah Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ; dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu :

a. Terdakwa I sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

b. Terdakwa II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

c. Koperasi Bina Sejahtera Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 64/Pid/2003/PT.Bandung tanggal 10 Juni 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 04 November 2002, Nomor : 208/Pid.B/2002/PN.Srg. yang dimohonkan banding ;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/2003/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2003 Pemohon Kasasi/Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori kasasi bertanggal 14 Agustus 2003 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Agustus 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 25 Juli 2003 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Agustus 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad, sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Juni 2003 No. 64/Pid/2003/PT. Bandung yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 4 November 2002 No. 208/Pid.B/2002/PN.Serang, dengan cara mengambil alih semua pertimbangan hukumnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak serta merta harus dibebankan/dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I, selaku pengurus koperasi (bendahara) melainkan juga harus dipandang secara kolektif dalam hal ini juga adalah anggota koperasi yang telah menikmati pinjaman berupa modal usaha pertanian yang masing-masing anggota mendapatkan pinjaman sebesar Rp.750.000,- per 1 ha. ;
2. Bahwa dasar dari pada pinjaman yang diberikan kepada para anggota kelompok tani yang masing-masing mendapatkan pinjaman sebesar Rp.750.000,- per 1 ha. adalah hasil rapat anggota tanggal 19 Februari 1999, dimana diputuskan bahwa hanya 50% dana KUT yang diserahkan kepada anggota kelompok tani setelah dipotong uang simpanan wajib sebesar Rp.20.000,- uang simpanan sukarela bulanan sebesar Rp.5.000,- serta uang administrasi sebesar Rp.46.500,- sedangkan sisanya 50% akan dijadikan modal usaha koperasi ;
3. Bahwa selanjutnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam penyaluran KUT kepada para petani adalah bukan kemauan Terdakwa I, melainkan berdasarkan hasil rapat anggota tanggal 19 Februari 1999 yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga yang bertanggung jawab bukan semata-mata pengurus secara orang perorang melainkan secara kolektif, dalam hal ini juga adalah sebagai anggota atau koperasinya sebagai badan hukum ;

4. Bahwa kegagalan dalam pengembalian pinjaman KUT disebabkan karena :
  - a. Gagalnya panen masa taham 1999 ;
  - b. Macetnya pengembalian pinjaman dari Koperasi Bina Sejahtera yang dipinjam oleh pihak ketiga antara lain :

1. Sdr. Sapuri, meminjam sebesar	Rp. 6.000.000,- ;
2. Ny. Eneng, meminjam sebesar	Rp. 1.000.000,- ;
3. Sdr. Karsali, meminjam sebesar	Rp. 1.500.000,- ;
4. Sdr. Aep Saepudin, meminjam sebesar	Rp. 4.500.000,- ;
5. Sdr. Rokad, meminjam sebesar	Rp. 750.000,- ;
6. Sdr. Mamad, meminjam sebesar	Rp. 6.000.000,- ;
7. Sdr. Entus Baron, meminjam sebesar	Rp. 750.000,- ;
8. Sdr. Suhabi, meminjam sebesar	Rp. 5.000.000,- ;
9. Sdr. Uun, meminjam sebesar	Rp. 750.000,- ;
10. Sdr. Masauki, meminjam sebesar	Rp. 1.500.000,- ;
Jumlah	Rp.35.250.000,- ;
  - c. Macetnya modal usaha koperasi yang dikelola oleh pengurus ;

Bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti menurut hukum. an oleh karenanya Terdakwa I haruslah dibebaskan demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### **mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3 dan 4 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak telah benar dalam menerapkan hukum, tidak ada kesalahan maupun kekeliruan menerapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tetap dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I ;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : H. UDIN ZAENUDIN bin H. AHMAD tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, tanggal 2 FEBRUARI 2006 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Moegihardjo, SH. dan H.M. Imron Anwari, SH.SPN.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Moegihardjo, SH. dan H.M. Imron Anwari, SH.SPN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum.-

Anggota-Anggota :

Ttd./ H. Moegihardjo, SH.

Ttd./ H.M. Imron Anwari, SH.SPN.MH.

K e t u a :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PLT. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

JAROF RICAR, SH.S.Sos.Hum.

NIP : 220.001.202

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1604 K/Pid/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)